



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 180/31 TAHUN 2023**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 – 2043

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.7/7085/Bangda tanggal 14 Juni 2023 hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kabupaten Tegal;
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Tegal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043 tanggal 22 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Bupati Tegal menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan oleh Bupati Tegal disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia ;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Tegal;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/31 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN  
2023 – 2043

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023 – 2043

1. Pada judul perlu perbaikan teknik penulisan yaitu menghapus kata rancangan.
2. Dalam Konsideran “Menimbang”, diubah dan disempurnakan menjadi:  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043;
3. Dalam Konsideran “Mengingat” perlu menambahkan sebagai berikut:
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Rumusan Ketentuan Pasal 1 angka 113 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 1

113. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat 1 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. ketentuan umum;
  - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
  - c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  - d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - e. kawasan strategis kabupaten;
  - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  - h. peran masyarakat dan kelembagaan;

- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

6. Rumusan Ketentuan Pasal 12 ayat 1 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan umum;
  - b. jalan tol;
  - c. terminal penumpang; dan
  - d. jembatan.

7. Rumusan Ketentuan Pasal 12 ayat 9 dan 10 disempurnakan menjadi:

Pasal 12

- (9) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdapat di Kecamatan Slawi.
- (10) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Adiwerna;
  - b. Kecamatan Lebaksiu; dan
  - c. Kecamatan Slawi.

8. Rumusan Ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf b disempurnakan menjadi:

- b. stasiun kereta api.

9. Rumusan Ketentuan Pasal 13 ayat 3 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 13

- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota, meliputi jalur:
- a. jalur ganda Cirebon-Semarang;
  - b. jalur ganda Prupuk - Purwokerto;
  - c. jalur ganda Cirebon - Prupuk; dan
  - d. jalur ganda Tegal - Prupuk.

10. Rumusan Ketentuan Pasal 13 ayat 5 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 13

- (5) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di:

11. Rumusan Ketentuan Pasal 20 ayat 7 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 20

- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdapat di:

12. Rumusan Ketentuan Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 24

- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kedungbanteng.

13. Rumusan Ketentuan Pasal 25 ayat 3 s.d. ayat 7 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 25

- (3) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- (4) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- (5) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- (6) Jalur Evakuasi Bencana banjir rob dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
- (7) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdapat di:

14. Rumusan Ketentuan Pasal 27 ayat 1 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budi daya.

15. Rumusan Ketentuan Pasal 35 ayat 1 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, meliputi:

16. Rumusan Ketentuan Pasal 37 ayat 1 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 37

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas:

17. Rumusan Ketentuan Pasal 38 ayat 1 diubah dan disempurnakan menjadi:

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.

18. Rumusan Ketentuan Pasal 39 ayat 1 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 39

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, berupa Kawasan pertambangan mineral.

19. Rumusan Ketentuan Pasal 40 ayat 1 diubah dan disempurnakan menjadi:

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, dengan luas kurang lebih 2.105 (dua ribu seratus lima) hektare, terdapat di:

20. Rumusan Ketentuan Pasal 47 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 47

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

21. Rumusan Ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b diubah dan disempurnakan menjadi:

- b. indikasi program utama, meliputi:
  - a) tahap I (2023 – 2024);
  - b) tahap II (2025 – 2029);
  - c) tahap III (2030 – 2034);
  - d) tahap IV (2035 – 2039); dan

e) tahap V (2040 – 2043).

22. Rumusan Ketentuan Pasal 49 ayat 6 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 49

- (6) Indikasi program utama tahap I (satu) tahun 2023 - 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Rumusan Ketentuan Pasal 177 ayat 5 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 177

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten;
  - insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.

24. Rumusan Ketentuan Pasal 181 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 181

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

- mengetahui Rencana Tata Ruang;
- menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

25. Rumusan Ketentuan Pasal 182 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 182

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- menaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
- mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR; dan
- memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

26. Rumusan Ketentuan Pasal 183 ayat 1 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 183

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
- perencanaan tata ruang;
  - pemanfaatan ruang; dan
  - pengendalian pemanfaatan ruang.

27. Rumusan Ketentuan Pasal 184 ayat 6 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 184

- (6) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat



pada jabatannya (ex-officio), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

28. Judul Lampiran XII diubah dan disempurnakan menjadi:

LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023-2043

#### TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA

29. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran.
30. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
31. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.
32. Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan pasal/ayat maka struktur Batang Tubuh Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.
33. Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dan terjadi perbedaan pengaturan substansi materi antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Tegal, maka RTRW Kabupaten Tegal wajib menyesuaikan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan selama melaksanakan penyesuaian pelaksanaan RTRW Kabupaten Tegal mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tt**

GANJAR PRANOWO